



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 215 /600/2022

TENTANG

PENERIMA BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN
RUMAH SWADAYA PRASEJAHTERA DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DESA BALAI NARAS
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang :

- a. berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia;
- b. berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan bahwa pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pembinaan dengan memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang Penerima Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Prasejahtera Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan dan Permukiman Desa Balai Naras Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 88 tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021;

9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022.


MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :





- KESATU** : Menetapkan nama-nama Penerima Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Prasejahtera Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan dan Permukiman di Desa Balai Naras Kecamatan Pariaman Utara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Penerima Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Prasejahtera sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib bersungguh-sungguh untuk mengikuti Program sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA DAK Bidang Perumahan dan Permukiman Kota Pariaman.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 27 Juni 2022

WALIKOTA PARIAMAN





✓ GENIUS UMAR





PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKIDAKO PARIAMAN	 22/6-22
ANISTEPAN MINISTRASI PEMERINTAH KOTA PARIAMAN	 25/6-22
KEBANGUNAN PERUMAHAN	 20/6-22
KESUMBERAN PERUNDANG-UNDANGAN	 20/6-22

Lampiran : Keputusan Walikota Pariaman
 Nomor : 215 / 600 / 2022
 Tanggal : 27 Juni 2022
 Perihal : Penerima Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Prasejahtera Dana Alokasi Khusus
 Bidang Perumahan dan Permukiman Desa Balai Naras Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022

NO	NO. BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NIK	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESAR BANTUAN (Rp.)	
						DAK	SHARING APBD
1	084	MAYORDI	L	1377021206730001	DUSUN BALAI NARAS	Rp 20.000.000,00	Rp 30.000.000,00
2	085	SRI WAHYUNI	P	1377026111790004	DUSUN KAMPUNG DOBI	Rp 20.000.000,00	Rp 30.000.000,00
3	086	GUSTINAWATI	P	1377025408790001	DUSUN BALAI NARAS	Rp 20.000.000,00	Rp 30.000.000,00
4	087	SALDI	L	1377020608750002	DUSUN KAMPUNG DOBI	Rp 20.000.000,00	Rp 30.000.000,00
5	088	RONAL SAPUTRA	L	1376010207840001	DUSUN KAMPUNG SETIA	Rp 20.000.000,00	Rp 30.000.000,00
6	089	SOFIANI	P	1377024808810002	DUSUN KAMPUNG DOBI	Rp 20.000.000,00	Rp 30.000.000,00
7	090	YOSRIZAL	L	1377022910640002	DUSUN KAMPUNG SETIA	Rp 20.000.000,00	Rp 30.000.000,00
8	091	MARJOHAN	L	1305081012760003	DUSUN KAMPUNG DOBI	Rp 20.000.000,00	Rp 30.000.000,00
9	092	REFNI MIMITA	P	1377026012850002	DUSUN KAMPUNG DOBI	Rp 20.000.000,00	Rp 30.000.000,00
10	093	SALMIATI	P	1305086410770001	DUSUN KAMPUNG DOBI	Rp 20.000.000,00	Rp 30.000.000,00
11	094	YASNITA	P	1377024707830004	DUSUN KAMPUNG SETIA	Rp 20.000.000,00	Rp 30.000.000,00
12	095	ERNAWATI	P	1377024705800001	DUSUN KAMPUNG SETIA	Rp 20.000.000,00	Rp 30.000.000,00
13	096	ELFIATI	P	1377024306840003	DUSUN KAMPUNG DOBI	Rp 20.000.000,00	Rp 30.000.000,00
14	097	ELDAWATI	P	1377024701750026	DUSUN KAMPUNG DOBI	Rp 20.000.000,00	Rp 30.000.000,00
15	098	ZULHELMITA	P	1371024810830004	DUSUN KAMPUNG DOBI	Rp 20.000.000,00	Rp 30.000.000,00
16	099	DIAN FANDI WINATA	L	1377025908840001	DUSUN KAMPUNG DOBI	Rp 20.000.000,00	Rp 30.000.000,00
17	100	LINDA	P	1471087006690041	DUSUN KAMPUNG DOBI	Rp 20.000.000,00	Rp 30.000.000,00
18	101	SUCI AHRANI	P	1377025806940003	DUSUN KAMPUNG DOBI	Rp 20.000.000,00	Rp 30.000.000,00
19	102	FITRIANI	P	1377024405840002	DUSUN KAMPUNG DOBI	Rp 20.000.000,00	Rp 30.000.000,00
20	103	FIRDAUS EFENDI	L	1377021304840001	DUSUN KAMPUNG DOBI	Rp 20.000.000,00	Rp 30.000.000,00
21	104	WIWIT SYOFIANI	P	1377025210780001	DUSUN KAMPUNG DOBI	Rp 20.000.000,00	Rp 30.000.000,00
22	105	MUKHNI	L	1377021203600002	DUSUN KAMPUNG DOBI	Rp 20.000.000,00	Rp 30.000.000,00
23	106	WENI WENDRA	P	1377025602810003	DUSUN KAMPUNG DOBI	Rp 20.000.000,00	Rp 30.000.000,00
24	107	TRISKA SETIA DEWI	P	1377024609880001	DUSUN BALAI NARAS	Rp 20.000.000,00	Rp 30.000.000,00
25	108	SUHARTINI	P	1377026705920004	DUSUN KAMPUNG DOBI	Rp 20.000.000,00	Rp 30.000.000,00
26	109	RESMIATI	P	1377025110830002	DUSUN KAMPUNG SETIA	Rp 20.000.000,00	Rp 30.000.000,00
27	110	NOFRIANI	P	1377026511880002	DUSUN KAMPUNG SETIA	Rp 20.000.000,00	Rp 30.000.000,00
28	111	YUSNIATI	P	1377024811690002	DUSUN BALAI NARAS	Rp 20.000.000,00	Rp 30.000.000,00

NO	NO. BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NIK	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESAR BANTUAN (Rp.)	
						DAK	SHARING APBD
TOTAL						Rp 560.000.000,00	Rp 840.000.000,00


 WALIKOTA PARIAMAN

 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 21/6-22
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	 26/6-22
KABAG HUKUM & HAM	 20/6-22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 20/6-22